



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.865/Menhut-II/2014

TENTANG

KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 924/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, telah ditunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Aceh seluas $\pm$ 3.475.010 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan di wilayah Provinsi Aceh seluas $\pm$ 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar, hasil paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Aceh dengan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - d. berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.713/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, mohon persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas $\pm$ 37.640 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh) hektar, di Provinsi Aceh, yang berasal dari Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru seluas $\pm$ 2.630 (dua ribu enam ratus tiga puluh) hektar dan Kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 35.010 (tiga puluh lima ribu sepuluh) hektar;
 - e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 hal Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan mengenai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRW Provinsi Aceh, Komisi IV menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dalam revisi RTRW Provinsi Aceh, sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor S.713/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 37.640 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh) hektar;
- f. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;
- g. bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas $\pm$ 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh;
25. Peraturan ...

25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Aceh Nomor 522/64030 tanggal 22 Oktober 2010, Nomor 050/33210 tanggal 30 Oktober 2012, Nomor 050/44042 tanggal 19 Desember 2012, Nomor 650/16850 tanggal 27 Maret 2013 dan Nomor 426/43211 tanggal 14 Agustus 2013;

2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh;

3. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH.**

KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas $\pm$ 3.557.916 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas $\pm$ 1.058.131 (satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) hektar;
- b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas $\pm$ 1.744.240 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh) hektar;
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas $\pm$ 141.771 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar;
- d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas $\pm$ 598.365 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar;
- e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas $\pm$ 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektar.

KEDUA : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas $\pm$ 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar;

b. Keputusan ...

- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

KRISNA RYA

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri Perhubungan.
6. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Menteri Lingkungan Hidup.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS.
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Kepala Badan Informasi Geospasial.
11. Gubernur Aceh.
12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Aceh.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh.
15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Aceh.
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh.